

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan hal yang ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul (Abdulkadir Muhammad, 2004: 43).

A. Jenis, Lokasi dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan. Penelitian secara normatif yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, literatur dan perundang-undangan serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan pembahasan dalam penulisan skripsi yaitu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan penelitian secara terapan merupakan penelitian yang akan membuktikan implementasi itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan normatif tolak ukur terapan seperti undang-undang ataupun dokumen hukum. Dilakukan dengan acara mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi tentang penerapan atau implementasi CSR yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.

Objek penelitian skripsi ini adalah PT KCMU yang berlokasi di Kecamatan Pesisir Selatan dan Bengkulu Lampung Barat.

Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian yang deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap, jelas, rinci dan sistematis mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam skripsi ini yang penulis deskripsikan adalah penerapan CSR dalam bidang sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT KCMU.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan (Abdulkadir Muhammad, 2003: 113). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan tipe *live case study* yaitu dengan melihat secara langsung penerapan CSR pada PT KCMU berdasarkan konsep yang dinyatakan di dalam UUPM, UUPT dan UUPLH yang menyangkut tentang CSR serta penerapannya oleh PT KCMU.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* (Abdulkadir Muhammad, 2004: 151). Data primer dalam penelitian diperoleh secara langsung dari PT KCMU dengan melakukan wawancara dengan manajer operasional perusahaan dan juga dengan bagian perusahaan lainnya serta masyarakat sekitar dan disesuaikan dengan permasalahan, selain itu data primer juga diperoleh melalui observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi dan buku literatur hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui perpustakaan umum (Abdulkadir Muhammad, 2004: 151).

Data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier (Soerjono Soekanto, 1995: 32). Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder melalui perundang-undangan, literatur-literatur serta bahan hukum lainnya yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer (*primary law material*) merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 LN 2007 No. 67 TLN No. 4742 Tentang Penanaman Modal selanjutnya disebut UUPM.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas LN 2007 No. 106 TLN No. 4756 selanjutnya disebut UUPT.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 LN 1997 No. 68 TLN No. 3699

tentang Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPH.

4) Akta Perusahaan yaitu Akta Pendirian Perusahaan

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2-573HT.01.01 TH 90 dan dimuat dalam Berita Negara RI tanggal 12 Agustus 1994 Nomor 64 tambahan Berita Negara Nomor 5378 tahun 1994.

5) Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri

Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ; 448/I/PMDN/1994. Dengan Nomor Proyek : 1110/3115-12-011251.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literatur-literatur yang berkaitannya dengan permasalahan yang ditulis oleh peneliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misalnya kamus hukum dan majalah hukum dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah dan pencarian data melalui internet.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan, yaitu :

1. Studi Pustaka (*Library Research*) dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur

berupa buku-buku, peraturan hukum, yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Studi Lapangan dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan kepada kepala proyek, kepala perkebunan, administrasi personalia, serta petani sebagai masyarakat setempat untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang diperlukan oleh peneliti.

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data/editing

Hal ini dilakukan setelah semua data dikumpulkan melalui wawancara. Tujuannya adalah untuk menentukan kelengkapan data yang sesuai pokok bahasan.

2. Klasifikasi data

Menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang diteliti sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk-bentuk yang lebih mudah dipahami dan interpretasikan. Dalam penelitian ini data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan penelitian hukum yang lebih sempurna mengenai hal yang dibahas yaitu penerapan CSR dalam bidang sosial dan lingkungan sehingga memudahkan dilakukannya pembahasan serta ditarik kesimpulan yang tepat.